



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor :19/Pdt.G/2018/PN.Sbw

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

SATUNG Bin SAMBU, Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal : di Dusun Sering, Desa Kerato, Kecamatan Untir Iwis Kabupaten Sumbawa, berdasarkan **Surat Kuasa Khusus Insidentil** yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa tanggal 12 April 2018, **bertindak untuk atas nama diri sendiri dan atas nama Para Pemberi Kuasa dari :**

- I. **DIN ALIAS UDIN Bin SAMBU**, Umur : 63 tahun, Jenis kelamin : Laki laki, warga negara : Indonesia, Agama : Islam, Tempat tinggal : Rt.002/Rw.004 dusun Brang Pelat, Desa Pelat Kecamatan Unter Iwis, Kabupaten Sumbawa, Pekerjaan : Bertani, selanjutnya disebut sebagai.....PENGGUGAT I ;
- II. **A. RAHMAN Bin SAMBU**, Umur : 55 Tahun, Jenis kelamin : Laki-laki, warga negara : Indonesia, Agama : Islam, Tempat tinggal Rt.002/Rw.004 Desa Kelungkung, Kecamatan Batulante, Kabupaten Sumbawa, Pekerjaan : Bertani, selanjutnya disebut sebagai.....PENGGUGAT II ;
- III. **SUHARTO Bin SAMBU**, Umur : 49 Tahun, Jenis kelamin : Laki-laki, warga negara : Indonesia, Agama : Islam, Tempat tinggal Rt.02 Rw.04 Desa Kelungkung Kecamatan Batulante Kabupaten Sumbawa, Pekerjaan : Bertani, selanjutnya disebut sebagai.....PENGGUGAT III ;

Dalam hal ini Penggugat I, II dan Penggugat III memberikan Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Insidenti kepada : **SATUNG Bin SAMBU** Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tempat tinggal : di Dusun Sering, Desa Kerato, Kecamatan Untir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iwis Kabupaten Sumbawa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Insidentil yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 45/SK.HK.PDT/2018/PN-Sbw tertanggal 12 April 2018 dan Surat Izin Khusus Nomor : 4/BH.PHK.PDT/2018/PN-Sbw tanggal 12 April 2018, serta selanjutnya disebut sebagai.....**PARA PENGGUGAT ;**

M e l a w a n

Kepala Desa Kelungkung, Kecamatan Batulanteh, Kabupaten Sumbawa, serta selanjutnya disebut sebagai**TERGUGAT ;**

- Bahwa Tergugat dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yakni : **H. BURHAN, S.H., M.H., I KETUT SUMADI, S.H., AHMAD MULYANI, S.H., LUKMAN BAYUWARSAH, S.H., SIRAJUDIN, S.H., dan LITA RESTUWATI, S.H,** berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 127/DSK/140/2018 tertanggal 30 April 2018 berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Bupati Sumbawa Nomor : 875.1/246/Hukum/2018, Surat Kuasa Khusus tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor : 59/SK/PDT/2018/PN.Sbw ;
- Bahwa selain itu Tergugat juga dalam hal ini diwakili Kuasanya yakni **PARYONO, S.H,** Kepala Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar, beralamat : Jalan manggis Nomor 7 Sumabwa Besar, selaku Pengacara Negara berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 127/DSK/141/IV/2018 tertanggal 30 April 2018, dan Surat Kuasa Subsitusi Nomor : SK-10/P.2.13/05/2018, tertanggal 21 Mei 2018, yakni : **JEFFRY G. LOKOPESSY, S.H., ARIN PRATIWI, S.H., dan DIAN LARALIKA, S.H,** masing-masing pada Kantor Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor : 64/SK.PDT/2018/Pn.Sbw ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca surat – surat bukti yang bersangkutan ;

Telah membaca berkas perkara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi ;

Telah melakukan Pemeriksaan Setempat ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 April 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tertanggal 12 April 2018 dalam Register Nomor:19/Pdt.G/2018/PN.Sbw, telah mengajukan gugatan kepada Tergugat sebagai berikut :

Yang Menjadi Obyek Sengketa adalah :

Sebidang tanah kebun luas \pm 2,5 Hektar terletak di Lokasi Aiputat Desa Kelungkung, Kecamatan Bantulante, Kabupaten Sumbawa dengan batas batas adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan Jalan Raya Jurusan Semongkat.
- Sebelah Timur dengan tanah kebun Rawan.
- Sebelah Selatan dengan tanah milik Penggugat I dan tanah Suharto ;
- Sebelah Barat dengan Tebing dan tanah A.Rahman Sambu (Penggugat II) ;

Alasan alasan gugatan Para Penggugat.

1. Bahwa pada tahun 1975 orang tua Para Penggugat semasa hidupnya membuka lahan baru untuk dijadikan tanah kebun seluas lebih kurang 4 Hektar dengan batas batas :

- Sebelah Utara dengan Jalan Raya Jurusan Semongkat.
- Sebelah Timur dengan tanah kebun Rawan.
- Sebelah Selatan dengan tanah milik Penggugat I dan tanah Suharto.
- Sebelah Barat dengan Tebing dan tanah A.Rahman Sambu (Penggugat II)

Dengan ditanami Kayu Mahoni, Jambu Mente, Jeruk Monte sampai sekarang masih hidup dan juga tanah obyek sengketa dipagar keliling menggunakan kayu hidup sampai sekarang ;.

2. Bahwa tahun 1990 orang tua Para Penggugat berhenti mengerjakan tanah obyek sengketa karena usia (ujur), dan kemudian yang mengolah dan yang mengerjakan tanah obyek sengketa dilanjutkan oleh Para Penggugat sebagai anak kandungnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa ketika Para Penggugat mengolah dan mengerjakan tanah obyek sengketa, tahun 1990 setelah orang tua Para Penggugat tidak mapu lagi mengolah dan mengerjakannya kemudian Para Penggugat mengerjakannya dengan menanam tanaman pisang, padi, Ubi kayu Jeruk monte diatas tanah sengketa tiba tiba tanah obyek sengketa diklaim dan diserobot oleh Kepala Desa Kelungkung yang saat itu dijabat oleh **M.Nawawi** dengan tanpa alas hak yang sah dan tanah obyek sengketa dijadikan tanah Aset Desa Kelungkung ;
4. Bahwa dari sejak 1990 itulah tanah obyek sengketa dijadikan Aset Desa Kelungkung hingga diajukan gugatan ini, dan para Penggugat sudah pernah melakukan pendekatan dengan cara kekeluargaan agar tanah obyek sengketa dikembalikan kepada Para Penggugat sebagai yang berhak atas tanah obyek sengketa namun oleh Pemerintah Desa Kelungkung baik ketika dijabat oleh **M.Nawawi, dan M.Saleh Mastar maupun yang sekarang** tidak mengindahkannya dan tetap mempertahankan bahwa tanah obyek sengketa adalah tanah Ased Desa Kelungkung ;
5. Bahwa perbuatan Kepala Desa Kelungkung yang saat itu dijabat oleh **M.Nawawi** mengklaim dan menyerobot tanah obyek sengketa dan dijadikan tanah Ased Desa Kelungkung adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan sangat merugikan Para Penggugat ;
6. Bahwa Para Penggugat pernah mendatangi Kantor Bupati Sumbawa untuk melakukan klarifikasi tanah obyek sengketa akan tetapi oleh Bupati Sumbawa menyatakan bahwa tanah obyek sengketa tidak ada hubungannya dengan Ased Pemerintah Daerah alias tidak terdaftar di Ased Daerah Kabupaten Sumbawa ;
7. Bahwa para Penggugat pernah menyampaikan kepada Kepala Desa Kelungkung yang sebelumnya dijabat oleh **M.Saleh Mastar** maupun yang sekarang dijabat oleh **Samsun A.Rasid** perihal Tentang klarifikasi para Penggugat kepada Bupati Sumbawa yang oleh Bupati Sumbawa menyatakan bahwa tanah obyek sengketa tidak ada kaitan dengan Ased Daerah alias tidak terdaftar di Ased Daerah Kabupaten Sumbawa, namun oleh Kepala Desa semasa dijabat oleh **M.Saleh**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mastar maupun yang sekarang dijabat oleh Samsun A.Rasyid menyatakan hanya meneruskan pekerjaan Kepala Desa terdahulu ;

8. Bahwa terhadap perbuatan kepala Desa Kelungkung yang menyerobot dan mengklaim tanah obyek sengketa dijadikan sebagai tanah Ased Desa kelungkung sangat merugikan para Penggugat, karena tanah obyek sengketa tiap tahun ditanami padi dan hasil setiap kali panen 6 ton gabah kering dengan harga per 100 Kg gabah kering = Rp. 400.000 X 6 Ton = Rp. 240.000.000 terhitung tahun 1990 sampai dengan tanah obyek sengketa diserahkan secara nyata oleh Para Tergugat kepada Para Penggugat ;
9. Pada hari Kamis Tanggal 26 Oktober 2017 tergugat telah mengaku di Media GAUNG NTB obyek sengketa dikelola oleh desa dan hasil untuk desa ;
10. Bahwa oleh karena penguasaan tanah obyek sengketa oleh Tergugat adalah dengan cara melawan hukum maka kepada Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan Tanah obyek sengketa selanjutnya menyerahkan kepada Para Penggugat dengan cara aman dan bebas tanpa syarat apapun, bila mana Tergugat tidak mau menyerahkan secara sukarela tanah obyek sengketa supaya dilakukan dengan cara paksa melalui eksekusi dengan dibantu oleh petugas kepolisian ;
11. Bahwa untuk menjamin gugatan Para Penggugat mohon supaya terhadap tanah obyek sengketa diletakkan sita jaminan ;
12. Bahwa untuk menghindari kerugian Para Penggugat supaya putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu walupun Tergugat menyatakan upaya hukum, banding, Verzet dan Kasasi ;
13. Bahwa untuk menghindari keterlambatan Tergugat melaksanakan putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar setelah Putusan mempunyai kekuatan hukum tetap supaya Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) setiap harinya sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah), terhitung sejak putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar mempunyai kekuatan hukum tetap sampai di eksekusi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Berdasarkan surat gugatan melawan hukum yang pertama tanggal 12 Februari 2018 relas panggilan sidang Nomor: 8/pdt.G/2018/PN.sbw, telah memanggil penggugat 1, penggugat 2, penggugat 3, dan tergugat pada Tanggal 22 Februari 2018 pukul 09.00 wita dengan acara mediasi yang pertama kali. Bapak Hakim Mediator memberi kesempatan tergugat sampai hari rabu, tanggal 14 Maret 2018 untuk mencari alasan yang kuat adalah Mufakat bersama perangkat Desa dan Pemuka Masyarakat lainnya, untuk menjadi alasan menahan obyek sengketa. Pada hari rabu tanggal 14 Maret 2018, Tergugat membawa hasil kesepakatannya bersama Sekdes **M. TAYIB HALIM**, Ketua LPM **M. SALEH MASTAR**. Bapak Hakim Mediator menanyakan kepada penggugat, "Apakah tidak keberatan atas hadirnya selain dari Tergugat" saya Penggugat langsung menjawab, "kami dari Penggugat sangat keberatan atas kehadirannya selain dari Tergugat, karena yang dipanggil oleh Bapak Hakim Mediator adalah Penggugat dan Tergugat". Tergugat langsung menanggapi keberatan saya bahwa Tergugat menghadirkan Sekdes dan Ketua LPM di depan Bapak Hakim Mediator untuk menyaksikan apa yang saya sampaikan supaya dapat dipercaya oleh masyarakat, Tergugat mengatakan sudah berupaya mencari alasan, bukti, legalitas obyek sengketa dan tidak ada sama sekali Buktinya. Kemudian Tergugat langsung menyerahkan Obyek Sengketa kepada Penggugat. Bapak Hakim langsung mengambil Kesimpulan untuk Turun ke Obyek Sengketa ± Pukul 15.00 Wita hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 mengecek bersama Penggugat, Tergugat, Kepala Dusun, Staf Desa, Ketua RT dan Masyarakat lainnya. Setelah selesai mengecek Obyek Sengketa, Bapak Hakim Mediator sempat melemparkan pertanyaan kepada Tergugat dan semua yang hadir di Obyek Sengketa "apakah masih ada yang keberatan, di atas obyek sengketa Tergugat bersama semua yang hadir di obyek sengketa, semua menjawab atau **"Sudah Tidak ada yang Keberatan"** ;
15. Kami penggugat dilecehkan oleh Tergugat. Pada hari selanjutnya, Bapak Hakim Mediator memanggil Tergugat untuk menandatangani Surat Perdamaian beserta Penggugat, tetapi tergugat tidak kunjung datang sampai Tiga kali pemanggilan dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bapak Hakim Mediator. Dalam hal ini, kami dari Penggugat sangat keberatan dan kami menuntut sesuai dengan Undang-undang yang berlaku ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas, selanjutnya Para Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar untuk memanggil kedua belah pihak selanjutnya Para Penggugat mohon putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan hukum bahwa Sebidang tanah kebun luas $\pm 2,5$ Hektar terletak di Lokasi Aiputat Desa Kelungkung, Kecamatan Bantulante, Kabupaten Sumbawa dengan batas batas adalah sebagai berikut
 - Sebelah Utara dengan Jalan Raya Jurusan Semongkat.
 - Sebelah Timur dengan tanah kebun Rawan.
 - Sebelah Selatan dengan tanah milik Penggugat I dan tanah Suharto ;
 - Sebelah Barat dengan Tebing dan tanah A.Rahman Sambu (Penggugat II)Adalah hak milik Para Penggugat.
3. Menyatakan hukum bahwa Perbuatan Tergugat yang menyerobot dan mengklaim tanah obyek sengketa dijadikan tanah Ased Desa Kelungkung adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;
4. Menyatakan hukum bahwa sita jaminan terhadap Tanah obyek sengketa adalah sah dan berharga ;
5. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat karena tanah obyek sengketa tidak dapat dinikmati hasil oleh Para Penggugat tiap tahun tanah obyek sengketa ditanami padi dan hasil setiap kali panen 6 ton padi gabah kering dengan harga per 100 Kg padi gabah kering = Rp. 400.000 X 6 Ton = Rp. 240.000.000 (dua ratus empat puluh juta rupiah). terhitung tahun 1990 sampai dengan tanah obyek sengketa diserahkan secara nyata oleh Tergugat kepada Para Penggugat sampai dengan Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar mempunyai kekuatan hukum Tetap ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum kepada Tergugat atau siapa saja yang menguasai dan memperoleh hak dari padanya agar Tanah obyek sengketa dikosongkan dan menyerahkan kepada Para Penggugat dengan cara aman bebas tanpa syarat apapun bila perlu pelaksanaannya dengan cara paksa melalui eksekusi dibantu petugas keamanan/polisi ;
7. Menghukum kepada Tergugat untuk melaksanakan putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar walaupun Tergugat mengajukan upaya hukum banding, Verzet dan Kasasi ;
8. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsoom) setiap harinya Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah) sejak putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar memiliki kekuatan hukum tetap/pasti sampai dengan tanah obyek sengketa diserahkan secara nyata kepada Para Penggugat ;
9. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Dan/Atau mohon putusan yang seadil adilnya demi tegaknya supremasi hukum, terima kasih ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Penggugat hadir Kuasa Insidentilnya dan Tergugat hadir diwakili oleh kuasanya pula ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **LUKI EKO ANDRIANTO, S.H., M.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar sebagai Mediator dalam perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Nomor: 19/Pdt.G/2018/PN.Sbw tanggal 3 Mei 2018 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan dari Mediator tertanggal 24 Mei 2018, menyatakan upaya perdamaian tersebut tidak berhasil/gagal ;

Menimbang, bahwa pada persidangan berikutnya yakni pada hari Kamis tanggal 7 Juni 2018, Para Penggugat hadir Kuasa Insidentinya dan Tergugat hadir Kuasanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi yakni **PARYONO, S.H.**, Kepala Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar, beralamat :
Jalan manggis Nomor 7 Sumabwa Besar, selaku Pengacara Negara berdasarkan
Surat Kuasa Khusus Nomor : 127/DSK/141/IV/2018 tertanggal 30 April 2018, dan Surat
Kuasa Subsitusi Nomor : SK-10/P.2.13/05/2018, tertanggal 21 Mei 2018, yakni :
JEFFRY G. LOKOPESSY, S.H., ARIN PRATIWI, S.H., dan DIAN LARALIKA, S.H.,
masing-masing pada Kantor Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Sumbawa
Besar, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar
Nomor : 64/SK.PDT/2018/Pn.Sbw ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan
pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat telah
mengajukan Jawaban tertanggal 28 Juni 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil gugatan Para Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas akan kebenarannya dan tidak merugikan kepentingan Tergugat ;
2. Bahwa gugatan Para Penggugat Kabur (*obscuur libel*) :

Bahwa setelah Tergugat membaca dan mengkaji dengan seksama Surat Gugatan Penggugat ternyata terdapat ketidakjelasan mengenai objek sengketa, terutama terkait dengan luas tanah yang tercantum dalam gugatan yaitu **seluas 2,5 (dua koma lima) Hektare**. Hal ini tidak sama dengan kondisi nyata dan tercatat dalam daftar inventaris barang milik Desa Kelungkung Kecamatan Batulanteh, yaitu **seluas 2 (dua) Hektare**, oleh karenanya hal tersebut menimbulkan ketidakjelasan objek gugatan. Hal ini bersesuaian dengan **Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 81 K/Sip/1971 tanggal 09 Juli 1973** yang menyatakan **Dipertimbangkan** berdasarkan pemeriksaan setempat oleh PN atas perintah MA, tanah yang dikuasai tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, oleh karena itu gugatan tidak dapat diterima. Dengan demikian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan yang seperti ini tentunya harus dianggap tidak jelas dan tidak tertentu (*eenduidelijke en bepaalde conclusie*), maka sudah sepatutnya gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

3. Bahwa gugatan Para Penggugat Prematur :

Bahwa di dalam surat gugatannya Para Penggugat mendalilkan bahwa tanahnya seluas lebih kurang 2, 5 (dua koma lima) hektare pada sekitar tahun 1990 "**DISEROBOT**" oleh Kepala Desa Kelungkung Kecamatan Batulanteh Kabupaten Sumbawa yang pada saat itu dijabat oleh M.NAWAWI (almarhum). Oleh karena tanah Para Penggugat "**diserobot**" dan/atau dirampas dan/atau dikuasai secara melawan hukum adalah termasuk **perbuatan pidana**, maka Para Penggugat seharusnya dapat membuktikan terlebih dahulu dalam perkara pidana apakah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa mantan Kepala Desa Kelungkung Kecamatan Batulanteh Kabupaten M.NAWAWI (almarhum) melakukan penyerobotan terhadap tanah Para Pengguga, **ketentuan ini sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 51 PRP Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak atau Kuasanya jo. Ketentuan Pasal 385 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)**. Oleh sebab itu Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* kiranya dapat menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima.

I. **DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa secara mutatis mutandis eksepsi yang diuraikan oleh Tergugat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari uraian jawaban terhadap pokok perkara.
2. Bahwa Tergugat menyangkal dan menolak semua pendapat dan/atau dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat, kecuali dalam hal yang telah diakui kebenarannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Tergugat dalam menjawab pokok gugatan Para Penggugat, tidak menjawab satu persatu pokok gugatan, namun akan merangkum pokok gugatan yang menurut hemat Tergugat pada prinsipnya sama, yaitu sebagai berikut :

- 3.1. Bahwa atas dalil/alasan gugatan Para Penggugat dalam surat gugatannya pada angka 1, dan angka 2, dapat Tergugat tanggapi sebagai berikut :

- Bahwa menurut sepengetahuan Tergugat saudara SAMBU selaku orang tua Para Penggugat bukan penduduk asli Desa Kelungkung Kecamatan Batulanteh, akan tetapi berasal dari Desa Brang Pelat Kecamatan Batulanteh Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa saudara SAMBU selaku orang tua Para Penggugat datang menemui Kepala Desa Kelungkung Kecamatan Batulanteh saat itu yaitu saudara M. NAWAWI (almarhum) dengan tujuan memohon agar diberikan izin untuk menggarap tanah yang ada di wilayah Desa Kelungkung Kecamatan Batulanteh untuk menghidupi anak isterinya. Oleh karena **kemurahan hati** mantan Kepala Desa Kelungkung Kecamatan Batulanteh saat itu yaitu saudara M.NAWAWI (almarhum), mengizinkan saudara SAMBU selaku orang tua Para Penggugat untuk menggarap tanah negara bebas yang ada di Desa Kelungkung Kecamatan Batulanteh dengan catatan harus membuka areal baru disekitar tanah Kas Desa/Aset Desa yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo*;
- Bahwa menurut keterangan para mantan Perangkat Desa saat Kepala Desa dijabat oleh saudara M. NAWAWI (almarhum), tanah objek sengketa sudah ada pada saat saudara M. NAWAWI (almarhum) menjabat sebagai Kepala Desa Kelungkung sekitar periode pertama menjabat sebagai Kepala Desa dengan cara membuka areal baru pada tanah Negara bebas. Tujuan dibukanya areal baru ini oleh mantan Kepala Desa M.NAWAWI adalah sebagai pengganti tanah hak kepala desa (tanah pecatu), dimana pada saat itu tanah hak Kepala Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelungkung Kecamatan Batulanteh berada/berlokasi di Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa yang jaraknya relatif cukup jauh (pada saat itu) dengan Desa Kelungkung Kecamatan Batulanteh, sehingga tidak memungkinkan untuk menggarap/mengolah tanah pecatu tersebut;

- Bahwa pada sekitar **tahun 1982 tanah objek sengketa** dimasukkan oleh Kepala Desa M. NAWAWI (almarhum) dalam buku inventaris Desa Kelungkung Kecamatan Batulanteh sebagai Aset Desa.

3.2. Bahwa atas dalil/alasan gugatan Para Penggugat dalam surat gugatannya pada angka 3, angka 4, angka 5, dan angka 10, dapat Tergugat tanggapi sebagai berikut :

- Bahwa dalil/alasan Para Penggugat adalah **sangat tidak logis, bahkan terkesan mengada-ada**, karena apabila benar pada sekitar tahun 1990 mantan Kepala Desa Kelungkung Kecamatan Batulanteh saudara M. NAWAWI (almarhum) melakukan **“penyerobotan/perampasan hak/menguasai hak orang lain secara melawan hukum”** tanah objek sengketa, maka seharusnya saudara SAMBU selaku orang Tua Para Penggugat dan Para Penggugat pastilah saat itu juga akan melakukan upaya keberatan atau upaya hukum atas tindakan penyerobotan/perampasan hak/menguasai hak orang lain secara melawan hukum;
- Bahwa sepengetahuan Tergugat (Tergugat pernah menjadi staf desa pada saat M. NAWAWI menjadi Kepala Desa), mantan Kepala Desa Kelungkung Kecamatan Batulanteh saudara M. NAWAWI (almarhum) pada saat menjabat sebagai Kepala Desa maupun sebagai anggota masyarakat dikenal sebagai sosok yang tegas yang selalu memperhatikan kepentingan warga desanya. Jadi apa yang dituduhkan oleh Para Penggugat terhadap mantan Kepala Desa Kelungkung saudara M. NAWAWI (almarhum) yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerobot/merampas/menguasai secara melawan hukum objek sengketa adalah **tuduhan yang sangat tercela**, karena beliau tidak akan mungkin melakukan hal seperti yang dituduhkan oleh Para Penggugat ;

- Bahwa seandainya Para Penggugat konsekwen dan konsisten dengan dalil/alasan sebagaimana dalam surat gugatannya, maka **seharusnya atau selayaknya atau sepentasnya atau sepatutnya** Para Penggugat **mengajukan keberatan dan/atau gugatan** pada saat mantan Kepala Desa Kelungkung Kecamatan Batulantuh saudara M.NAWAWI (almarhum) melakukan tindakan penyerobotan/perampasan hak/menguasai hak orang lain secara melawan hukum atau setidaknya tidaknya pada saat saudara M.NAWAWI masih hidup (beliau meninggal dunia sekitar tahun 2008).

3.3. Bahwa atas dalil/alasan Para Penggugat dalam surat gugatannya pada angka 6, dan angka 7, dapat Tergugat tanggap sebagai berikut :

- Bahwa dalil/alasan Para Penggugat adalah dalil/alasan **yang mengada-ada dan tidak logis**. Apabila “**benar**” Bupati Sumbawa menyampaikan kepada Para Penggugat bahwa tanah objek sengketa tidak ada hubungannya dengan Aset Daerah atau tidak terdaftar sebagai Aset Daerah Kabupaten Sumbawa, bukan berarti tanah objek sengketa miliknya Para Penggugat;
- Bahwa oleh karena tanah objek sengketa dalam perkara *a quo* nyata-nyata sudah terdaftar dalam aset Desa Kelungkung Kecamatan Batulanteh, maka Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik desa bertanggungjawab untuk melakukan pengelolaan semua aset desa sesuai peraturan perundang-undangan, termasuk mempertahankan objek sengketa agar tetap menjadi Aset Desa Kelungkung Kecamatan Batulanteh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.4. Bahwa atas dalil/alasan Para Penggugat dalam surat gugatan pada angka 8, angka 9, angka 11, angka 12, dan angka 13 bukan termasuk dalil/alasan gugatan (*Posita*), akan tetapi sudah termasuk permohonan atas dalil/alasan gugatan (*Petitum*).

3.5. Bahwa atas dalil gugatan Para Penggugat dalam surat gugatannya pada angka 14 dan angka 15, dapat Tergugatanggapi sebagai berikut :

- Bahwa Para Penggugat “gagal faham” dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada saat mediasi 12 Februari 2018, dimana pada saat itu Hakim Mediasi menyarankan kepada Para Pihak untuk menunjukan bukti-bukti awal sebagai alas hak kepemilikan objek sengketa yang akan disampaikan pada mediasi pada tanggal 14 Maret 2018. Bahwa pada mediasi tanggal 14 Maret 2018 Tergugat mengikutsertakan Sekretaris Desa Kelungkung Kecamatan Batulanteh saudara M. TAYIB HALIM, Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) saudara M. SALEH MASTAR (mantan Kades sebelum Tergugat) untuk membantu Tergugat menjelaskan kepada Hakim Mediator terkait objek sengketa, namun sayangnya ditolak oleh Para Penggugat, yang mana kejadian tersebut menyebabkan mediasi menjadi gagal;
- Bahwa Tergugat tidak faham maksud dari Para Penggugat yang menyatakan “kemudian Tergugat langsung menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat”, karena dalil/alasan dimaksud adalah **dalil yang sangat menyesatkan**. Bahwa Tergugat hanya menyampaikan pada saat itu akan menyerahkan sepenuhnya kepada Para Penggugat untuk membuktikan dalil/alasan gugatannya terhadap objek sengketa. Bahwa sangat tidak masuk akal Tergugat selaku Kepala Desa Kelungkung menyerahkan begitu saja kepada pihak ketiga yang tanpa alasan yang jelas dan dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan menyerahkan begitu saja tanah aset desa (objek sengketa)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada oknum atau pihak ketiga yang tiba-tiba mengakui sebagai miliknya, tanpa prosedur dan mekanisme yang berlaku;

- Bahwa benar pada tanggal 14 Maret 2018 sekitar pukul 15.00 Wita Hakim Mediasi melakukan pengecekan terhadap objek sengketa untuk mengetahui keberadaan objek sengketa. Bahwa pada saat itu Hakim Mediasi bertanya kepada Tergugat dan orang-orang yang hadir pada saat itu antara lain Kepala Dusun, Staf Desa, Ketua RT dan beberapa orang masyarakat apakah benar tanah yang ditunjuk oleh kedua belah pihak (Para Pihak) adalah benar-benar tanah objek sengketa, maka dijawab oleh Tergugat “iya memang benar” dan “diyakini juga” oleh sebagian masyarakat yang hadir pada saat itu dan bahwa pernyataan “iya memang benar” yang diucapkan oleh Tergugat adalah “bukan untuk mengakui tanah objek sengketa adalah benar-benar milik Para Penggugat”, akan tetapi untuk “mengiyakan” bahwa yang dicek atau ditinjau oleh Hakim Mediasi benar-benar tanah yang menjadi objek sengketa.

Berdasarkan uraian dalam Eksepsi dan Pokok Perkara di atas, dengan ini Tergugat memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Menerima dan mengabulkan eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya dengan menyatakan hukum bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan hukum bahwa tanah Aset Desa Kelungkung Kecamatan Batulanteh Kabupaten Sumbawa luas lebih kurang 2 (dua) hektare yang tercatat dalam Buku Daftar Barang Milik Desa (BMD) Desa Kelungkung Kecamatan Batulanteh Kabupaten Sumbawa adalah sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul akibat adanya perkara ini.

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa atas Eksepsi sekaligus Jawaban dari Kuasa Tergugat tersebut, Para Penggugat melalui Kuasa Insidentilnya mengajukan Replik tertanggal 5 Juli 2018 dan atas Replik Kuasa Para Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 12 Juli 2018 yang untuk singkatnya putusan ini sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat melalui Kuasa Insidentilnya mengajukan bukti surat yang sebelumnya telah diberi materai secukupnya dan telah pula di legalisasi yang pada pokoknya yaitu :

1. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No.34 atas nama pemegang hak DEN SAMBU, gambar situasi Nr. 2354 Tahun 1981, selanjutnya diberi tanda bukti.....**P-1** ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-1 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, untuk meneguhkan dalil gugatannya Para Penggugat melalui Kuasanya juga mengajukan saksi-saksi yang sebelumnya masing-masing telah bersumpah menurut cara agamanya yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi HAMIN SARANG :

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan didepan persidangan yakni karena adanya permasalahan tanah antara Para Penggugat dengan Tergugat ;
- Bahwa permasalahan tanah tersebut sepengetahuan saksi terletak di Blok Aiputat Desa Kelungkung Kecamatan Batulanteh Kabupaten Sumbawa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi batas tanah sengketa sebelah Utara berbatasan dengan tanahnya Rawan, sebelah Selatan berbatasan dengan jalan, sebelah Timur berbatasan dengan kebun Rawan.Nur sedangkan sebelah Barat berbatasan dengan sungai ;
- Bahwa asal usul tanah sengketa dulunya Sambu di beri oleh Hamid yang saat itu Hamid saat itu menjabat sebagai Kepala Desa Kelungkung ;
- Bahwa saksi tahu karena waktu itu pernah menjabat sebagai kepala Dusun ;
- Bahwa Tanah sengketa diberikan ke Sambu sekitar tahun 1975 ;
- Bahwa Tanah yang di berikan ke Sambu batasnya sampai jalan raya ;
- Bahwa Tanah sengketa bentuknya segi empat dan berbukit ;
- Bahwa saksi tidak tahu ada dan tidaknya surat-surat tentang tanah sengketa ;
- Bahwa Hamid tidak banyak memiliki tanah ;
- Bahwa sepengetahuan saksi dasar Hamid memberikan tanah oleh karena pada dasarnya karena Sambu orang tua dari Penggugat tidak memiliki tanah ;
- Bahwa selain Hamid memberikan tanah kepada Sambu, Hamid juga memberikan ke orang lain akan tetapi saksi tidak ingat nama-namanya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan ;

2. Saksi ABAS :

- Bahwa saksi mengetahui ada permasalahan tanah antara Para Penggugat dengan Tergugat yang terletak di Blok Aiputat Desa Kelungkung Kecamatan Batulanteh Kabupaten Sumbawa ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan timbul permasalahan antara Para Penggugat dengan Tergugat ;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah yang menjadi permasalahan antara Para Penggugat dengan Tergugat luasnya 4 Ha (empat hektar) ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal usul tanah sengketa tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah sengketa tersebut saat ini dikuasai oleh Kepala Desa Kelungkung/Tergugat ;
- Bahwa saat itu saksi juga sebagai RT dari tahun 1990 sampai dengan tahun 1993 ;
- Bahwa saksi mengetahui adanya sengketa antara Para Penggugat dengan Tergugat oleh karena dulu saksi pernah disuruh oleh M. Nawawi melakukan mengawasi pemagaran ;
- Bahwa M. Nawawi dulunya adalah Kepala Desa Kelungkung ;
- Bahwa selain mengawasi pemagaran, saksi juga disuruh mencatat yang hadir dan yang tidak hadir saat gotong royong ;
- Bahwa pemagaran dilakukan pada hari sabtu yang sebelumnya telah di umumkan di mesjid akan dilakukan gotong royong ;
- Bahwa saat melakukan gotong royong Sambu (orangtua Para Penggugat) tidak ada;
- Bahwa pada saat pengumuman tersebut tidak disebutkan dilakukan di Aiputat ;
- Bahwa oleh karena pada hari itu tidak selesai maka keesokan harinya M.Nawawi kembali meminta saksi melakukan pengawasan kembali ;
- Bahwa tanah sengketa juga disuruh pagar dan pembakaran lahan.
- Bahwa saksi mengetahui Sambu pernah mengerjakan tanah sengketa karena waktu di Sekolah Dasar sering disuruh meletakkan pasir, tanah dan batu dilokasi tanah sengketa ;
- Bahwa selain itu saksi juga disuruh oleh M. Nawawi untuk membabat padi, menanam pohon pisang dan jambu mete ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dasar Sambu menguasai tanah sengketa mengenai surat suratnya ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanah sengketa dikuasai oleh Desa saat ini, oleh karena M.Nawawi mengambil begitu saja tanah sengketa tersebut ;
- Bahwa pada tahun 1982 tanah sengketa belum dikuasai oleh M. Nawawi ;
- Bahwa sekitar pada tahun 1990 tanah sengketa dikuasai oleh Desa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para pihak menanggapinya

dalam kesimpulan ;

3. Saksi SYAFARUDDIN :

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan didepan persidangan yakni karena adanya permasalahan tanah antara Para Penggugat dengan Tergugat ;
- Bahwa permasalahan tanah tersebut sepengetahuan saksi terletak di Blok Aiputat Desa Kelungkung Kecamatan Batulanteh Kabupaten Sumbawa ;
- Bahwa batas tanah sengketa sebelah Utara dengan Jalan raya, sebelah Selatan dengan Sungai, sebelah Timur dengan tanahnya Rawan sedangkan sebelah Barat dengan tebing ;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah sengketa bentuknya bukan datar tetapi miring yang saat ini dikuasai oleh Kepala Desa Kelungkung ;
- Bahwa sebelumnya tanah sengketa dikerjakan oleh Sambu namun sekitar tahun 1990 dikuasai oleh Desa yang saat itu Kepala Desanya dijabat oleh M. Nawawi dengan alasan tanah sengketa tersebut merupakan aset Desa ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pada tahun 1975 Sambu (orangtua Para Penggugat) mendapatkan tanah yang menjadi sengketa sekarang dari Hamid yang saat itu menjabat Kepala Desa ;
- Bahwa tanah diberikan oleh Hamid kepada Sambu karena untuk memenuhi kebutuhan hidup Sambu ;
- Bahwa tanah yang diberikan oleh Hamid kepada Sambu saat itu karena saat itu pemerintah Desa ada wewenangnya untuk memberi karena tanah tersebut tanah negara ;
- Bahwa sebelumnya tanah sengketa tersebut tidak ada yang punya ;
- Bahwa saat itu hanya Sambu aja yang diberikan tanah oleh karena Sambu sebelumnya tidak mempunyai tanah ;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada surat menyurat dalam pemberian tanah tersebut dan hanya omongan saja karena yang bicara pemerintah, termasuk saksi oleh karena tahun 1994 saksi menjabat sebagai Kepala Dusun Klungkung ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proyeknya pemerintah dari sektor kehutanan lalu oleh kami mengelola dana 1

(satu) Milyar jadi tanah-tanah kita bagi ke masyarakat dan urus surat-suratnya ;

- Bahwa pada saat bagi-bagi tanah ke masyarakat ada persetujuan dari Bupati ;
- Bahwa saat Hamid memberikan tanah ke Sambu tidak ada persetujuan dari Bupati ;
- Bahwa luas tanah yang diberikan Hamid kepada Sambu adalah 4 Ha (empat hektar) dan yang menjadi sengketa saat ini adalah 2 Ha (dua hektar) ;
- Bahwa sisa dari 4 Ha (empat hektar) tersebut saat ini dikuasai oleh Din Sambu (Penggugat I) dan saudara-saudaranya ;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang diberi tanah adalah yang benar-benar miskin dan tidak mempunyai tanah ;
- Bahwa kemudian pada tahun 1990 tanah tersebut diambil paksa oleh Desa dan tidak dengan cara membelinya ;
- Bahwa saksi mengatakan diambil paksa oleh karena ada orang yang namanya Abas yang disuruh kepala Desa untuk memagarnya ;
- Bahwa setelah tanahnya Sambu diambil oleh Desa lalu Sambu tinggal disebelah selatan tanah sengketa ;
- Bahwa saksi mengetahui Hamid memberi tanah ke Sambu setelah sebelumnya mendapat cerita dari orangtua saksi dan orang lain yang ikut gotong royong pemagaran ;
- Bahwa saksi mengetahui tanah sengketa dijadikan aset desa dari M. Nawawi saat melakukan pembersihan lahan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para pihak menanggapinya dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil – dalil bantahannya, Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan bukti surat yang telah diberi materai secukupnya dan telah pula di legalisasi yaitu :

- 1 Fotocopy Buku Monografi Desa/Kelurahan Kelungkung, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda **T-1**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Fotocopy Daftar Barang Milik Desa (BMD), selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda **T-2** ;
- 3 Fotocopy Surat Undangan dari Camat Batulanteh No. 600/403/BL/VIII/2017, tanggal 2 Agustus 2017, dan No. 600/445/BL/X/2017, tertanggal 3 Oktober 2017, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda **T-3** ;
- 4 Fotocopy surat Pernyataan dari Suharto Bin Sambu, tertanggal 20 Juli 2018, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda **T-4** ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T-1, 2, 3 dan T-4 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok sehingga dapat dipertimbangkan secara sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya selain bukti surat tersebut, Tergugat melalui Kuasanya mengajukan saksi yang sebelumnya masing-masing telah bersumpah menurut cara agamanya dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **Saksi ENDING MR:**

- Bahwa saksi mengetahui ada masalah antara Para Penggugat dengan Tergugat sehubungan dengan tanah yang terletak di peliuk miri Grasang Desa Kelungkung, Kecamatan Batulante Kabupaten Sumbawa ;
- Bahwa saksi bekerja sebagai PNS di UPT Pendidikan Batulante ;
- Bahwa saksi baru baru ini saja mengetahui adanya permasalahan antara Para Penggugat dengan Tergugat ;
- Bahwa saat ini tanah yang menjadi sengketa antara Para Penggugat dengan Tergugat dikuasai oleh pemerintahan Desa ;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi dasar pemerintahan Desa menguasai tanah tersebut setelah sebelumnya Kepala Desa Kelungkung mendapat tanah pecatu dari pemerintah Kabupaten di daerah Moyo (berare) seluas 1 Ha dan setelah dilihat tanah pecatu tersebut sudah ada yang kuasai orang lain ;
- Bahwa setelah tanah pecatu di kuasai orang lain yang dilakukan kepala Desa selanjutnya 3 (tiga) hari setelah itu kepala Desa mengusulkan untuk pengadaan tanah Desa dan sudah ditentukan lokasinya dan masih kosong ;
- Bahwa luas tanah pecatu yang ditentukan adalah 2 Ha (dua hektar) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tanah pecatu di daerah Moyo yang saksi sebutkan adalah bukan tanah yang disengketakan sekarang ini ;
- Bahwa setelah tanah ditentukan lokasinya lalu setelah itu diumumkan ke warga untuk ikut memagar ;
- Bahwa sekitar tahun 1981 pada waktu turun ke lokasi setelah diumumkan lokasi tanah Desa Para penggugat yang saat itu hadir waktu gotong royong yakni hadir Din Sambu, A. Rahman Sambu kecuali Santung tidak hadir ;
- Bahwa kemudian setelah tanah dipagar lalu diserahkan ke kepala Dusun Kelungkung untuk menggarap tanah tersebut ;
- Bahwa Desa tidak pernah memberikan tanah tersebut kepada warganya untuk dikuasai ;
- Bahwa batas-batas dari tanah sengketa adalah sebelah Utara dengan tanahnya Nawawi, sebelah Selatan dengan tanahnya Zahuri Jambak/tebing, sebelah Timur dengan tanahnya Penggugat sedangkan sebelah Barat dengan jalan raya;
- Bahwa sejak saksi menjabat sekretaris Desa dari tahun 1980 sampai dengan 30 Juni 1989 tidak ada permasalahan saat itu dengan tanah sengketa ;
- Bahwa saksi setiap hari saya melewati tanah sengketa karena kantor saksi melalui tanah sengketa ;
- Bahwa tanah sengketa sekarang yang kuasai saat ini adalah pemerintah desa dan tidak ada yang mengerjakannya yang mana tanah sengketa/tanah desa awalnya adalah berupa tanah hutan lindung dulunya ;
- Bahwa tidak ada yang menjadi dasar pemerintahan desa untuk mengalihkan haknya ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalahnya sampai timbul gugatan antara Para Penggugat dengan Tergugat ;
- Bahwa yang menjadi dasar tanah sengketa tersebut ditetapkan sebagai tanah desa yakni atas dasar musyawarah 3 kepala dusun dan dalam musyawarah tersebut tidak ada yang keberatan serta setelah itu tanah tersebut baru 2 tahun digarap kemudian ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah tanah dipagar dan pengelolaannya oleh kadus kelungkung ada A. Rahman Sambu (Penggugat II) yang sekitar tahun 1987 diajak sekali dan karena A. Rahman Sambu tidak memiliki tanah, datang ke kepala desa minta sebagian tanah tersebut tetapi tidak diberikan dan diganti tanah dibawahnya sekitar 3 Ha (tiga hektar) lebih ;
- Bahwa sepengetahuan saksi orang tua Penggugat tidak banyak menguasai tanah disekitar tanah sengketa dan yang saksi tahu yakni hanya 47 are dan tanah sudah dipagar ;
- Bahwa kepala desa boleh memberikan tanah kepada warganya karena tanah dulunya kosong dan tidak ada yang memiliki ;
- Bahwa tidak dasarnya kalau kepala desa bisa memberikan tanah ke warganya melainkan dulunya hanya ditunjuk saja ;
- Bahwa Din, A. Rahman dan Suharto mempunyai tanah yang merupakan pemberian dari kepala desa yakni M. Nawawi saat itu sedangkan Satung tidak diberikan tanah karena masih kecil ;
- Bahwa saat itu Sambu sekeluarga dikasih tanah oleh kepala desa dan saksi pernah melihat lokasinya ;
- Bahwa bukan tanah sengketa itu yang diberikan kepada Sambu tetapi melainkan yang diberikan berada yang dibawahnya ;
- Bahwa saksi tidak tahu pada tahun 1975 asal usul tanah sengketa nya dikuasai oleh orang tua Para Penggugat ;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang surat surat tanah tersebut yang dikuasai oleh pihak pemerintah desa ;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang pembagian tanah ke orang tua Para Penggugat melainkan hanya yang saksi tahu hanya 47 are saja dan dicatat di buku desa mulai tahun 1982 ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para pihak menanggapinya dalam kesimpulan ;

2. Saksi MUHAMMAD SALEH :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu obyek sengketa yang digugat oleh Para Penggugat oleh karena saksi merupakan mantan kepala desa Kelungkung ;
- Bahwa saksi menjabat sebagai kepala desa kelungkung dari tahun 2002 sampai dengan tahun 2007 tetapi sebelumnya saksi menjabat jadi perangkat desa sebagai Kaur pemerintahan dari tahun 1992 sampai tahun 2002 ;
- Bahwa saksi tahu riwayat tanah desa tersebut sudah lama dan statusnya merupakan tanah desa kelungkung ;
- Bahwa oleh karena merupakan statusnya tanah desa sepengetahuan saksi tetap digarap oleh desa namun ada masyarakat yang kerjakan itupun atas suruhan kepala desa ;
- Bahwa status tanah tersebut tercatat karena kebetulan saksi sebagai menjabat kepala desa dan tercatat di buku monografi desa warna biru ;
- Bahwa tidak ada orang lain yang mengerjakan tanah sengketa selama saksi menjabat sebagai kepala desa dan juga tidak ada keberatan selama saksi menjabat sebagai kepala desa ;
- Bahwa saksi tahu kalau tanah tersebut menjadi sengketa setelah tahun 2017 ke Pengadilan oleh karena nama saksi juga dicatat sebagai yang kuasai tanah itu ;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah tersebut ditanami tahunan padi, jagung dan kacang hijau ;
- Bahwa letak tanah sengketa tersebut di peliuk miri grasang wilayah kelungkung dan tidak ada tanah desa yang di Aiputat ;
- Bahwa batas-batas dari tanah sengketa tanah sengketa yaitu sebelah Utara dengan tanahnya M.Nawawi, sebelah Selatan dengan tanahnya Zahuri Jambak/tebing, sebelah Timur dengan tanahnya Penggugat sedangkan sebelah Barat dengan jalan raya semongkat ;
- Bahwa luasnya tanah miliknya desa kelungkung 2 Ha (dua hektar) ;
- Bahwa tanah sengketa tanah sengketa sudah di pagar sejak M Nawawi dan waktu saksi menjabat kepala desa juga dipagar oleh masyarakat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah sengketa ada yang nanami dan hasilnya dari desa tidak pernah memungut serta tanah tersebut juga tidak ada hasilnya ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pada tahun 1974 dari siapa orang tua Para Penggugat mendapat tanah ;
- Bahwa asal-usul tanah sengketa tersebut setahu saksi tanah sengketa dulunya tanah Negara ;
- Bahwa setahu saksi tanah sengketa sudah didaftar dari buku monografi desa dan juga tidak asal usul tanah sengketa ;
- Bahwa tidak pernah dari keluarga penggugat menggarap dari tahun 1992 sampai 2007 di tanah sengketa ;
- Bahwa dasarnya penggugat mempunyai tanah dekat dengan tanah desa karena dulunya Sambu berladang disitu dan kepemilikan sekarang dikuasai oleh anak-anaknya ;
- Bahwa M. Nawawi selaku Kepala Desa dulu pernah menceritakan masalah tanah sengketa di ambil dari tanah Negara ;
- Bahwa anak-anaknya sambu masih mengerjakan tanah sengketa sampai dengan sekarang ;
- Bahwa sepengetahuan saksi dasarnya mereka mengerjakan disekitar tanah sengketa karena ada sertifikat yang luasanya 47 are melalui prona tahun 1982 ;
- Bahwa skaksi tidak pernah melihat sertifikatnya Sambu ;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada tahun 2002 sudah ada buku monografi pada tahun 2002 karena setiap tahun di perbarui kemudian monografi juga dilaporkan ke kabupaten ;
- Bahwa sejak saksi menjadi staf desa sudah mencatatnya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para pihak menanggapinya dalam kesimpulan ;

3. Saksi ZUBAIDI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui adanya permasalahan antara Penggugat dan Tergugat setelah ada surat pengaduan dari Penggugat ;
- Bahwa ahli waris dari Sambu anaknya ada 4 (empat) orang ;
- Bahwa saksi sebelum menjadi Camat pernah menjadi staf di kantor camat Batulanteh :
- Bahwa saksi menjadi staf kecamatan dari tahun 1992 sampai tahun 2002 dan selama saksi menjadi staf tidak pernah ada masalah terhadap tanah sengketa;
- Bahwa setelah adanya surat pengaduan dari satung yang saksi lakukan adalah mengundang yang ada masalah terhadap tanah sengketa ;
- Bahwa tidak ada yang datang .atas undangan tersebut ;
- Bahwa saat mendapat surat pengaduan saksi mengundang mereka sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama hadir Satung dan Din Sambu aja yang datang ;
- Bahwa waktu itu yang disampaikan saksi menanakayn kenapa yang 2 orang tidak hadir, dan satung pernah mengatakan kalau itu tanahnya orang tuanya ;
- Bahwa Suharto juga sebagai penggugat pernah membuat surat pernyataan dan pernah meminta tidak masuk dalam persoalan ini lalu membuat surat dan saksi hanya mengetahui saja ;
- Bahwa saksi tahu lokasi tanah sengketa setelah adanya pengaduan ;
- Bahwa saksi tidak tahu yang membuat surat pernyataannya Suharto akan tetapi hanya mengetahui surat pernyataan itu saja ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para pihak menanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 7 Agustus 2018 Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat yang pada pokoknya Para Penggugat menyatakan tidak keberatan letak, bentuk tanah sengketa dan batas batas tanah sengketa tersebut sebagaimana dalam surat gugatannya, sedangkan Tergugat berbeda pendapat terhadap batas batas tanah sengketa sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Persidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian tidak ada hal – hal lain yang dikemukakan oleh para pihak, maka Para Penggugat melalui Kuasa Insidentilnya dan Kuasa Tergugat masing-masing mengajukan kesimpulan dan selanjutnya mohon untuk putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan untuk mempersingkat uraian putusan ini haruslah dianggap dan menjadi bagian dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas, Kuasa Tergugat mengajukan Jawaban yang juga merupakan bagian Eksepsi/tangkisan Para Tergugat yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

1. Tentang gugatan Para Penggugat Kabur (*obscuur libel*) :

--- Bahwa setelah Tergugat membaca dan mengkaji dengan seksama Surat Gugatan Penggugat ternyata terdapat ketidakjelasan mengenai objek sengketa, terutama terkait dengan luas tanah yang tercantum dalam gugatan yaitu **seluas 2,5 (dua koma lima) Hektare**. Hal ini tidak sama dengan kondisi nyata dan tercatat dalam daftar inventaris barang milik Desa Kelungkung Kecamatan Batulanteh, **yaitu seluas 2 (dua) Hektare**, oleh karenanya hal tersebut menimbulkan ketidakjelasan objek gugatan. Hal ini bersesuaian dengan **Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 81 K/Sip/1971 tanggal 09 Juli 1973 yang menyatakan Dipertimbangkan berdasarkan pemeriksaan setempat oleh PN atas perintah MA, tanah yang dikuasai tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, oleh karena itu gugatan tidak dapat diterima**. Dengan demikian Gugatan yang seperti ini tentunya harus dianggap tidak jelas dan tidak tertentu (*eenduidelike en bepaalde conclusie*), maka sudah sepatutnya gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima ;

2. Bahwa Gugatan Para Penggugat Prematur :

--- Bahwa di dalam surat gugatannya Para Penggugat mendalilkan bahwa tanahnya seluas lebih kurang 2,5 (dua koma lima) hektare pada sekitar tahun 1990



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"DISEROBOT" oleh Kepala Desa Kelungkung Kecamatan Batulanteh Kabupaten Sumbawa yang pada saat itu dijabat oleh M.NAWAWI (almarhum). Oleh karena tanah Para Penggugat **"diserobot" dan/atau dirampas dan/atau dikuasai secara melawan hukum** adalah termasuk **perbuatan pidana**, maka Para Penggugat seharusnya dapat membuktikan terlebih dahulu dalam perkara pidana apakah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa mantan Kepala Desa Kelungkung Kecamatan Batulanteh Kabupaten M.NAWAWI (almarhum) melakukan penyerobotan terhadap tanah Para Penggugat, **ketentuan ini sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 51 PRP Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak atau Kuasanya jo. Ketentuan Pasal 385 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)**. Oleh sebab itu Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* kiranya dapat menolak gugatan Para Penggugat atau setidak-tidaknya gugatan tidak dapat diterima ;

Menimbang, berdasarkan uraian pokok Eksepsi Tergugat diatas sebelumnya patut dikemukakan bahwa makna dan hakekat suatu Eksepsi adalah sanggahan atau bantahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan Penggugat yang tidak langsung mengenai pokok perkara yang berisi tuntutan batalnya gugatan dan ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan, yaitu jika gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah dan oleh karenanya gugatan menjadi tidak dapat diterima (*inadmissible*).

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat tersebut di atas, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Eksepsi **"Tentang Gugatan Para Penggugat Kabur (*obscuur libel*)"**, yang apabila Eksepsi ini dikabulkan, maka Eksepsi lainnya tidak akan dipertimbangkan, sebaliknya apabila Eksepsi ini ditolak maka Eksepsi lainnya akan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan yang Menjadi Obyek Sengketa adalah :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebidang tanah kebun luas $\pm 2,5$ Hektar terletak di Lokasi Aiputat Desa Kelungkung, Kecamatan Bantulante, Kabupaten Sumbawa dengan batas batas adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan Jalan Raya Jurusan Semongkat ;
- Sebelah Timur dengan tanah kebun Rawan ;
- Sebelah Selatan dengan tanah milik Penggugat I dan tanah Suharto ;
- Sebelah Barat dengan Tebing dan tanah A.Rahman Sambu (Penggugat II) ;

Menimbang, terhadap *point ke-1* Eksepsi Tergugat tersebut setelah Majelis Hakim mencermati surat gugatan Para Penggugat terdapat penulisan/pengetikan luas $\pm 2,5$ Hektar dan hal itu pula yang menjadi keberatan dalam Eksepsi Kuasa Tergugat, menurut hemat Majelis Hakim penulisan $\pm 2,5$ Hektar memiliki nilai cakupan yang cukup luas, apakah bermakna kurang dari 2 (dua) hektar kah? Atau lebih dari 2 (dua) hektar kah? Sedangkan dalam Eksepsi yang sekaligus Jawaban Tergugat menerangkan bahwa tanah obyek sengketa adalah seluas 2 (dua) hektar ;

Menimbang, bahwa selain itu didepan persidangan sebagaimana keterangan saksi-saksi dari Para Penggugat yang memberikan keterangan dibawah sumpah yakni saksi HAMIN SARANG yang pada pokoknya menerangkan batas tanah sengketa sebelah Utara berbatasan dengan tanahnya Rawan, sebelah Selatan berbatasan dengan jalan, sebelah Timur berbatasan dengan kebun Rawan.Nur sedangkan sebelah Barat berbatasan dengan sungai dan selain itu saksi HAMIN SARANG tidak ada menerangkan berapa luas tanah yang menjadi sengketa saat ini, lalu sebagaimana pula keterangan saksi ABAS dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa sepengetahuan saksi ABAS luas tanah yang menjadi sengketa saat ini antara Para Penggugat dengan Tergugat adalah 4 Ha (empat hektar), dan sebagaimana juga keterangan saksi SYAFARUDDIN dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa luas tanah yang menjadi sengketa antara Para Penggugat dengan Tergugat adalah 2 Ha (dua hektar),

Menimbang, bahwa dari masing-masing saksi yang di ajukan oleh Para Penggugat didepan persidangan yakni saksi HAMIN SARANG, saksi ABAS dan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAFARUDIN pada pokoknya saksi-saksi sama-sama menerangkan mengetahui obyek sengketa namun saksi HAMIN SARANG, saksi ABAS dan saksi SYAFARUDIN tidak mengetahui mengenai luas dan batas-batas obyek sengketa sebagaimana dalam surat gugatan Para Penggugat, oleh karena masing-masing saksi tersebut mempunyai keterangan yang berbeda-beda sehingga menimbulkan kekaburan terhadap obyek sengketa dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa hal tersebut sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No.81K/Sip/1971 tanggal 09 Juli 1973 yang pada pokoknya menyatakan “Bahwa karena tanah yang dikuasai Tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima” ;

Menimbang, bahwa selain itu sebagaimana Yurisprudensi No.1149 K/Sip/1975/ tanggal 17 April 1979 pada pokoknya menyatakan “Karena dalam surat gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak lokasi, tidak jelas batas-batas ukuran dan luas, tidak ditemukan obyek sengketa, gugatan tidak dapat diterima” ;

Menimbang, bahwa dikarenakan terdapat kekaburan dari gugatan Para Penggugat dalam perkara a quo, maka Eksepsi point ke-1 dari Tergugat haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat Eksepsi dari Tergugat yang telah dikabulkan, maka Eksepsi yang lainnya tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi dan oleh karenanya gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa karena eksepsi Tergugat dikabulkan, maka pokok perkara tidak perlu untuk dibuktikan lagi dan gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka kepada Para Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, ketentuan-ketentuan dalam Rbg, Kitab Undang-Undang

Hukum Perdata, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang ditaksir sejumlah Rp.4.086.000,- (Empat juta delapan puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari **Senin** tanggal **10 September 2018**, oleh kami **RICKI ZULKARNAEN, S.H., M.H** sebagai Hakim Ketua, **FAQIHNA FIDDIN, S.H.** dan **I.G.L INDRA PANDHITA, S.H. M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Kamis** tanggal **13 September 2018**, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **HERI TRIANTO** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa besar, serta dihadiri oleh Kuasa Insidentil Para Penggugat dan Kuasa Tergugat ;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

FAQIHNA FIDDIN, S.H.

RICKI ZULKARNAEN, S.H., M.H.

I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

HERI TRIANTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- PNBP Pendaftaran.....Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) ;
- ATK.....Rp.75.000,- (Tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
- Biaya Panggilan.....Rp.1.600.000,- (Satu juta enam ratus ribu rupiah) ;
- PNBP Panggilan.....Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) ;
- Pemeriksaan Setempat.....Rp.2.300.000,- (Dua juta tiga ratus ribu rupiah) ;
- Sumpah.....Rp.60.000,- (Enam puluh ribu rupiah) ;
- Materai.....Rp.6000,- (Enam ribu rupiah) ;
- Redaksi.....Rp.Rp.5000,- (Lima ribu rupiah) ;...
- Jumlah.....Rp.4.086.000,- (empat juta delapan puluh enam ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)